

**URGENSI PERALIHAN KEWENANGAN PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK DARI BANK INDONESIA
KE OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ANISA MAULIDA PRISANI

NIM. 105010101111027



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Ringkasan	ix
Summary	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan.....	18
1. Pengertian bank.....	18
2. Bentuk hukum bank.....	18
3. Jenis-jenis bank.....	19
4. Pengawasan perbankan.....	19
B. Tinjauan Umum Kepailitan.....	22
1. Sejarah Hukum Kepailitan.....	22
2. Pengertian Kepailitan.....	24
3. Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan.....	25
4. Syarat-syarat Permohonan Kepailitan.....	30
5. Hakim Pengawas.....	32
6. Kurator.....	34
C. Sejarah Kepailitan dalam Perbankan di Indonesia	36
1. Kesehatan bank.....	36

2. Penanganan Bank bermasalah.....	38
3. Perbankan dan Kepailitan di Indonesia.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	44
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
F. Definisi Konseptual.....	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.....	51
1. Kelemahan penanganan bank bermasalah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.....	51
2. Kepastian hukum permohonan pernyataan pailit terhadap bank.....	67
3. Keadilan bagi kreditor bank.....	74
4. Kekosongan hukum permohonan pernyataan pailit terhadap bank.....	81
5. Kedudukan OJK dalam kepailitan bank.....	97
B. Pengaturan yang tepat berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank.....	104
1. Pengaturan Substansial.....	108
2. Pengaturan Prosedural.....	123

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	133
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Penelitian tentang Kepailitan Bank.....	12
Tabel 2.1 Kriteria Peringkat Komposit (PK) Bank Umum.....	37
Tabel 4.1 Pencabutan Izin Usaha Bank.....	59
Tabel 4.2 Perbandingan faktor-faktor penilaian kesehatan bank umum.....	111



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 4.1 Fungsi Intermediasi Bank.....	53
Bagan 4.2 Penyelesaian bank gagal tidak berdampak sistemik.....	116
Bagan 4.3 Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit terhadap bank.....	127

